

Consumer Protection in Housing Buying and Buying Loans At "Griya Kademangan Beautiful" Housing Demangan Siman Ponorogo Islamic Law Perspective

Mohamad Faisal Aulia¹

¹*Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Al-Islamiyah*

faisalkupang1996@gmail.com

Abstract: Housing is one of the basic human needs that must be met. Having your own home is everyone's dream, even a need for those who are already married. However, the soaring house prices have made it rare for people to be able to buy a house in cash, so they have to buy in installments or rent. In this study, the author uses a descriptive type of research. The data used in this research is secondary data by studying and analyzing legal materials and tertiary legal materials, namely legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, namely: legal dictionaries and Indonesian language dictionaries. In this case, the researcher examines and analyzes related to legal protection in buying and selling housing on credit at Griya Kademangan Indah Demangan Siman Ponorogo housing from the perspective of Islamic law. The results of research in this writing are: In this housing use the concept of buying and selling sharia and the laws and contracts used are also different, some use Islamic law contracts and some also use contracts in law. The housing provided is also in the form of ready stock or ready-made materials, it is likely that the buyer feels satisfied in choosing the house to be inhabited, because the principle is that the buyer likes to offer what is expected by the buyer, because the conditions for a valid sale and purchase are mutual pleasure. In the sale and purchase of housing in housing "Griya Kademangan Indah" explained that in buying and selling this housing carries the concept of no usury, his can be seen in their implementation practices that they do not involve third parties, namely conventional banks and Islamic banks in their transactions, on the grounds that banks still have elements of usury. So, in payments made by consumers to housing owners, it can be directly to the housing owner, it can be content or cash and it can also be paid in installments directly to the housing owner in accordance with the agreed agreement because it does not contain an element of usury in it.

Keywords: Consumer Protection, Buying and Selling, Housing

Abstrak: Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Memiliki rumah sendiri merupakan dambaan setiap orang, bahkan menjadi kebutuhan bagi mereka yang sudah berkeluarga. Namun, melambungnya harga rumah membuat masyarakat jarang bisa membeli rumah secara tunai, sehingga harus membeli dengan cara mencicil atau menyewa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu: kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Dalam hal ini peneliti mengkaji dan

menganalisis terkait perlindungan hukum dalam jual beli rumah secara kredit di perumahan Griya Kademangan Indah Demangan Siman Ponorogo dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah : Pada perumahan ini menggunakan konsep jual beli syariah dan hukum serta akad yang digunakan juga berbeda, ada yang menggunakan akad hukum Islam dan ada juga yang menggunakan akad dalam hukum. Perumahan yang disediakan juga dalam bentuk ready stock atau bahan siap pakai, besar kemungkinan pembeli merasa puas dalam memilih rumah yang akan ditempati, karena prinsipnya pembeli suka menawarkan apa yang diharapkan oleh pembeli, karena syarat sahnya jual beli adalah kenikmatan bersama. Dalam jual beli rumah di perumahan “Griya Kademangan Indah” dijelaskan bahwa dalam jual beli rumah ini mengusung konsep no riba, hal ini terlihat pada praktek pelaksanaannya tidak melibatkan pihak ketiga yaitu bank konvensional dan syariah. bank dalam transaksinya, dengan alasan bank masih ada unsur riba. Jadi, dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pemilik rumah dapat langsung kepada pemilik rumah, dapat berupa isi atau tunai dan juga dapat diangsur langsung kepada pemilik rumah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Perumahan

PENDAHULUAN

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang’ bahkan menjadi kebutuhan bagi yang sudah berkeluarga. Namun harga rumah yang melambung tinggi menyebabkan jarang orang mampu membeli rumah secara tunai sehingga ia harus membeli dengan angsuran atau menyewa.

Banyak cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam hal perumahan. Disinilah bank muncul menjembatani kepentingan pembeli dan penjual rumah dengan menawarkan fasilitas kredit kepemilikan rumah. Fasilitas kredit kepemilikan rumah muncul karena kebanyakan orang tidak mampu membeli rumah secara tunai.

Rumah-rumah yang dibangun oleh pengusaha dalam satu wilayah tertentu dijual pengusaha secara *cash* dan kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai didesa pun kata kredit tersebut sangat populer. Manusia adalah *homo economicus* dan manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam

sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya, salah satunya adalah memiliki rumah.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jangka tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”¹

Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapat kredit, masyarakat yang ingin memiliki rumah dapat melakukan jual beli dengan sistem kredit. Pembelian rumah secara kredit merupakan pembelian barang yang pembayarannya dapat diangsur.

Manusia meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang yaitu rumah, ia memerlukan bantuan dalam bentuk modal. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit. Bank akan memberikan pinjaman modal dengan syarat-syarat tertentu.

Bagi para pihak yang terlibat dalam penjualan perumahan secara kredit akan mendapat perlindungan hukum apabila para pihak tersebut mempunyai bukti tertulis dalam suatu ikatan perjanjian jual beli perumahan secara kredit. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal-balik antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pihak yang satu menyerahkan hak milik atas suatu barang, pihak lainnya berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.² Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

¹Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang pokok-pokok Perbankan

²R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepeuluh, (Bandung :Citra Aditya Bakti), 1995.hlm. 1.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah untuk membayar pembelian rumah atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Keuntungan merupakan tujuan dari pengembalian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

Ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli rumah, yaitu debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Kreditur disini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau berhutang. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung uang debitur kepada kreditur. Pihak nasabah memberikan jaminan sertifikat rumah kepada bank sebagai agunan atas pemberian kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah.

Namun pada umumnya perbankan konvensional menggunakan sistem bunga pada kredit kepemilikan rumah tersebut, sistem bunga yang identik dengan riba yang jelas diharamkan dalam Islam, membuat masyarakat muslim ragu untuk bertransaksi.

Munculnya produk kepemilikan rumah syariah telah memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dengan riba. Sistem bunga yang diterapkan dalam kredit kepemilikan rumah di bank konvensional membuat ragu masyarakat untuk bertransaksi. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, mengenai hal ini,

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS.Al-Baqarah: 275)³

Al-Qur'an surat An-Nisa yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berla-ku dengan suka sama suka diantara kamu (QS.An-Nisa : 29)⁴

Dari uraian ayat diatas diketahui bahwa jual beli dalam Islam merupakan suatu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam. Apapun konsep yang ditawarkan oleh Islam berpijak pada nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan sehing-ga akan memperoleh keberkahan antara penjual dan pembeli.

Kenyataan sekarang ini , masih banyak pembeli kredit pemilikan rumah yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan oleh bank yaitu, mengembalikan atau mengangsur kredit yang sudah diperoleh pembeli. Akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak penerima kredit akan merugikan pihak bank untuk mengembangkan usahanya untuk memberikan kredit kepemilikan rumah kepada calon pembeli lainnya. Dampak lainnya bagi bank un-tuk ikut melaksanakan program pemerintah dalam menciptakan sarana perumahan sederhana khususnya bagi golongan ekonomi menengah kebawah menjadi ter-hambat.Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan tentang pemberian kredit guna membeli rumah perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah di-

³Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah (2).275 (PT :Jamanah Ali : Bandung, 2004), h. 48

⁴Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. An-Nisa (4).29(PT :Jamanah Ali : Bandung, 2004), h. 84

peruntukkan bagi pembeli dan pengusaha agar tidak terjadi pelanggaran didalam perjanjian jual beli perumahan.

Salah satu proyek perumahan di desa Demangan kecamatan Siman kabupaten Ponorogo adalah perumahan Griya Kademangan Indah yang menjual dan menyediakan rumah dengan menawarkan fasilitas kredit kepemilikan rumah.

Disitu pembeli rumah dapat membayarnya dengan cara kredit kepada pemilik perumahan tersebut sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan didalam perjanjian itu terdapat perlindungan yang akan melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum dapat dimiliki para pihak setelah para pihak yang terlibat dalam jual beli secara kredit melakukan perjanjian yang disebut dengan perjanjian jual beli. Maka dari itu untuk mengatasi masalah diatas penulis tertarik mengadakan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Perumahan Secara Kredit Di Perumahan “Griya Kademangan Indah” Demangan Siman Ponorogo Menurut Prespektif Hukum Islam

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum Dan Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu: kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Dalam hal ini peneliti mengkaji dan menganalisis terkait dengan perlindungan hukum dalam jual beli perumahan secara kredit di perumahan Griya Kademangan Indah Demangan Siman Ponorogo Perspektif Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perjanjian Jual Beli Perumahan Secara Kredit Antara Developer Dan Pembeli Di Perumahan “ Griya Kademangan Indah”

Kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan rumah selama ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, mayoritas di Indonesia khususnya di kabupaten Ponorogo, untuk itu perlu adanya konsep baru dalam pengembangan produk yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Hasil pengumpulan data diketahui bahwa perumahan ”Griya Kademangan Indah” dalam proses transaksi jual beli perumahan melibatkan 2 pihak yaitu, konsumen sebagai pembeli dan pemilik perumahan. Dalam perumahan ini menggunakan konsep jual beli syari’ah dan undang-undang dan akad yang dipakai pun berbeda-beda ada yang memakai akad hukum islam dan ada juga memakai akad dalam Undang-undang.

Perumahan yang disediakan pun berupa ready stok atau bahan yang sudah jadi, kemungkinan besar pembeli merasa puas dalam memilih rumah yang akan dihuninya, karna prinsipnya suka sama suka pembeli mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli, karna syarat sahnya jual beli adalah saling ri-dha.

Akan tetapi, disamping perumahan yang sudah jadi (ready stok) ini masih ada kendala yang datang dimana rumah yang sudah jadi masih belum terjual dan masih belum dibeli oleh pembeli, ini sangat merugikan bagi pemilik perumahan itu. Pemilik perumahan akan merasa diuntungkan ketika rumah yang dikembangkan dapat dibeli oleh konsumen baik kontan maupun angsuran.

Dalam transaksi jual beli perumahan ini, pembeli dapat melakukan pembayaran dengan 2 cara yaitu mengangsur pembayarannya melalui bank BTN sesuai dengan yang telah disepakati bersama atau kedua dapat melakukan pembayaran langsung kepada pemilik perumahan secara kontan atau cash.

Hak Dan Kewajiban Developer Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Secara Kredit Di Perumahan “ Griya Kademangan Indah”

Jual beli sebagai salah satu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, se-

dangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam kontrak jual beli, para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli adalah pertama: menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan kepada pembeli. Kedua: kewajiban untuk menanggung konsekuensi daripada jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu sungguh-sungguh miliknya sendiri dan bebas dari suatu beban dan tuntutan dari suatu hak apapun.

Selain dari kewajiban penjual, pada umumnya juga mempunyai hak atas penjualan tersebut terutama penjualan rumah yang ada di perumahan Griya Kademangan Indah” ini dimana terdapat dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: menerima yang sesuai dengan kesepakatan mengenai barang yang dijual, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.

Pembeli merupakan konsumen yang mempunyai kewajiban sebagai hak penjual dalam suatu proses jual-beli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditentukan menurut perjanjian. Harga tersebut berupa sejumlah uang, meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam undang-undang, namun dianggap telah terkandung dalam pengertian jual beli sebagaimana telah diatur dalam pasal 1465 KUHPerdara.

Dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli bisa secara kontan dan bisa secara angsur melalui bank. Selain dari kewajiban pembeli, disini pembeli juga mempunyai hak dalam proses jual beli yaitu: pemindahan hak atas barang tertentu berupa rumah yang telah dibeli oleh pembeli merupakan hak milik seorang pembeli.

Perjanjian Jual Beli Perumahan Di Perumahan Griya Kademangan Indah Menurut Prespektif Islam.

Dalam praktek perjanjian jual beli yang dilakukan oleh perumahan Griya Kademangan Indah menggunakan akad Istishna, “*dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seseorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.*”

Banyak pendapat ulama tentang tidak memperbolehkan jual beli dengan menggunakan akad istishna, karena barang yang menjadi objek jual-beli tidak ataupun belum ada pada waktu akad. Selain itu juga, tidak bisa dinamakan ijarah karena bahan yang digunakan untuk membuat barang adalah milik si penjual atau produsen.

Akan tetapi, apabila berlandaskan pada istihsan, ulama hanafiyah memperbolehkannya. Karena, akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati (ijma') tanpa ada yang mengingkari.

Dalam transaksi jual-beli perumahan di perumahan “Griya Kademangan Indah” menjelaskan bahwa dalam jual-beli perumahan ini mengusung konsep tanpa riba, hal ini terlihat pada praktek pelaksanaannya bahwa mereka tidak melibatkan pihak ketiga yaitu bank konvensional maupun bank syari'ah pada transaksinya, dengan alasan bank masih mempunyai unsur riba.

Jadi dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pemilik perumahan itu bisa langsung kepada pemilik perumahan bisa secara kontan atau cash dan bisa pula di angsur langsung kepada pemilik perumahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Dan langkah lebih baiknya dalam proses jual-beli perumahan ini tidak mengaitkan bank didalamnya sebagai tempat untuk mengeluarkan kredit.

KESIMPULAN

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli perumahan secara kredit di perumahan “Griya Kademangan Indah” Demangan, Siman, Ponorogo dalam prespektif hukum islam dan hukum perdata, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa :

Praktek Perjanjian Jual Beli Perumahan Secara Kredit.

Dalam perumahan ini menggunakan konsep jual beli syari'ah dan undang-undang dan akad yang dipakai pun berbeda-beda ada yang memakai akad hukum islam dan ada juga memakai akad dalam Undang-undang. Perumahan yang disediakan pun berupa ready stok atau bahan yang sudah jadi, kemungkinan besar pembeli merasa kepuasan dalam memilih rumah yang akan dihuninya, karna prinsipnya suka sama suka pembeli menawarkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli, karna syarat sahnya jual beli adalah saling ridha.

Hak Dan Kewajiban Developer Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Secara Kredit

Kewajiban Dan Hak Penjual; menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan kepada pembeli. Dan hak penjual itu menerima yang sesuai dengan kesepakatan mengenai barang yang dijual. Hak Dan Kewajiban Pembeli: membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditentukan menurut perjanjian. Dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli bisasecara kontan dan bisa secara angsur melalui bank. Selain dari kewajiban pembeli, disini pembeli juga mempunyai hak dalam proses jual beli yaitu : pemindahan hak atas barang tertentu berupa rumah yang telah dibeli oleh pembeli merupakan hak milik seorang pembeli.

Perjanjian Jual Beli Perumahan Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam transaksi jual-beli perumahan di perumahan “Griya Kademangan Indah” menjelaskan bahwa dalam jual-beli perumahan ini mengusung konsep tanpa riba, hal ini terlihat pada praktek pelaksanaannya bahwa mereka tidak

mereka tidak melibatkan pihak ketiga yaitu bank konvensional maupun bank syari'ah pada transaksinya, dengan alasan bank masih mempunyai unsur riba. Jadi dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pemilik perumahan itu bisa langsung kepada pemilik perumahan bisa secara konten atau cash dan bisa pula di angsur langsung kepada pemilik perumahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati karna tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Dan alangkah lebih baiknya dalam proses jual-beli perumahan ini tidak mengaitkan bank didalamnya sebagai tempat untuk mengeluarkan kredit..

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). 2014
- Fathurrahman djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika),2012
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya, 2008
- Panji Adam, *Fikih Mu'ammalah Maliyyah*, (Bandung : PT Refika Aditama),2007.
- Prof.Dr. H.Rahmat syafe'I, *Fiqih Muammalah*, (Bandung : Pustaka Setia).2001
- Nasrun haroen,*Fiqih Muammalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama).2007
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Kesepeuluh. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soekanto, Soerdjono 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muammalah*, (Kediri : PT Lirboyo Press)2016
- Thomas, Suyatno,HA, Chalik, Made Sukada, Tinon Yunianti ananda, dan Djuhaepah T. Marala, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Usman, Rachmadi, *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan atas Tanah*, Jakarta, Djambatan, 1999.

Subekti dan TjitroSudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-41, (Jakarta Timur : PT Balai Pustaka), 2014

Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang pokok-pokok Perbankan